



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 326/kpu/v/2010  
Lamp. :  
Hal : Pengunduran Diri Calon  
Kepala Daerah/Wakil Kepala  
Daerah

Jakarta, 29 Mei 2010

Kepada yth.  
Ketua KPU Kabupaten  
Hulu Sungai Tengah  
di Barabai

Menjawab pertanyaan Saudara tentang calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang ingin mengundurkan diri sesudah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, "Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota."
2. Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: (huruf e) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon."
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, pasangan calon dan/atau salah seorang pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak dibenarkan mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU setempat sebagai pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Demikian penjelasan ini disampaikan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten HST di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Ketua,

Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, M.A.

Tembusan:  
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Se  
di Banjarmasin